



**TATA TERTIB  
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM  
TAHUNAN**

**CODE OF CONDUCT OF  
ANNUAL GENERAL MEETING  
OF SHAREHOLDERS**

**Umum**

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“RUPST”) PT Haloni Jane Tbk (“Perseroan”) (selanjutnya disebut “Rapat”) mengacu dan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tanggal 20 April 2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (“POJK No. 15/2020”);
2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 16/POJK.04/2020 tanggal 20 April 2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik (“POJK No. 16/2020”);
3. Peraturan KSEI No. XI-B tentang Tata Cara Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham secara Elektronik yang Disertai dengan Pemberian Suara melalui Electronic General Meeting System KSEI (eASY.KSEI).

**WAKTU DAN TEMPAT RAPAT**

Rapat diselenggarakan dengan rincian sebagai berikut:

Hari/Tanggal : **Jumat, 19 April 2024**  
Waktu : **10.00 WIB – selesai**  
Tempat : **Gedung Shamrock (Ex Gedung Soman) lantai 3**  
          **Jl. Angkasa 35 RT.12/12**  
          **Jakarta Pusat**

**PESERTA RAPAT**

- a) Peserta Rapat adalah para Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal **27 Maret 2024** yang dibuktikan dengan surat kuasa yang sah atau yang sudah memberikan kuasa melalui:

**General**

*Annual General Meeting of Shareholders (“AGMS”) PT Haloni Jane Tbk (“Company”) (hereinafter referred to as the “Meeting”), in accordance with the following regulations:*

1. *OJK regulation No. 15/POJK.04/2020 dated 20 April 2020 regarding Planning and Holding General Meeting of Shareholders of Public Limited Companies (“POJK No. 15/2020”);*
2. *OJK Regulation No. 16/POJK.04/2020 dated 20 April 2020 regarding The Implementation of Electronic General Meeting of Shareholders of Public Companies (“POJK No. 16/2020”);*
3. *KSEI Regulation No. XI-B on Procedures for Electronic General Meeting of Shareholders with Voting through KSEI's Electronic General Meeting System (eASY.KSEI).*

**TIME AND VENUE OF THE MEETING**

*The Meeting is covered with the following:*

*Day/Date : **Friday, April 19<sup>th</sup> 2024***  
*Time : **10.00 a.m (Western Indonesian Time) - finish***  
*Place : **Gedung Shamrock (Ex Gedung Soman) 3<sup>rd</sup> Floor***  
***Jl. Angkasa 35 RT.12/12***  
***Jakarta Pusat***

**MEETING PARTICIPANTS**

- a) *Participants of the Meeting are Shareholders whose names are registered under Shareholders Registrar of the Company on **March 27<sup>th</sup> 2024** by a valid proxy formor for those giving their proxy via:*



- (i) Memberikan kuasa secara elektronik (*e-Proxy*) kepada Biro Administrasi Efek Perseroan, yakni PT Ficomindo Buana Registar (*Independent Representative*) melalui
- aplikasi penyelenggaraan rapat umum pemegang saham secara elektronik atau **eASY.KSEI** yang dapat diakses melalui tautan <https://akses.ksei.co.id/>. Pemberian *e-Proxy* dapat dilakukan sejak tanggal pemanggilan ini sampai dengan 30 (tiga puluh) menit sebelum pelaksanaan Rapat; atau
  - mengakses format surat kuasa yang telah disediakan di situs web Perseroan.
- (ii) Memberikan kuasa kepada:
- pihak lain yang dikehendakinya, dengan mengakses format surat kuasa yang telah disediakan di situs web Perseroan ([www.halonijane.co.id](http://www.halonijane.co.id)), dengan ketentuan pihak lain tersebut bukan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris atau karyawan Perseroan. Penerima kuasa diminta agar membawa surat kuasa yang sah dengan melampirkan fotokopi identitas diri pemberi kuasa dan penerima kuasa.
- b) Pihak independen yang ditunjuk Perseroan sebagai penerima kuasa adalah perwakilan personal dari PT Ficomindo Buana Registar, yang beralamat di Jalan Kyai Caringin No. 2-A Rt.11/04 Kel. Cideng, Kec. Gambir, Jakarta Pusat 10150. Formulir surat kuasa terkait Rapat diunggah pada situs web Perseroan dan dapat diunduh pada tautan [www.halonijane.co.id](http://www.halonijane.co.id)
- c) Pimpinan Rapat (sebagaimana didefinisikan di bawah ini) berhak meminta agar mereka yang hadir membuktikan kewenangannya untuk hadir dalam Rapat, sesuai dengan persyaratan yang ditentukan yangtelah diumumkan dalam Pemanggilan Rapat;
- d) Peserta Rapat mempunyai hak untuk mengeluarkan pendapat dan/atau bertanya dan memberikan suara dalam Rapat;
- e) Pemegang saham yang hendak menghadiri Rapat secara elektronik melalui eASY.KSEI wajib memenuhi ketentuan menyampaikan pernyataan (*declaration*) perihal kehadiran secara elektronik dalam Rapat beserta pilihan suara untuk paling sedikit satu mata acara Rapat melalui eASY.KSEI paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal pelaksanaan Rapat. Maka dalam hal pemegang saham telah menyampaikan pernyataan untuk menghadiri Rapat secara elektronik dan telah menyampaikan pilihan suaranya sebelum tanggal pelaksanaan Rapat, maka pemegang saham tersebut telah dianggap sah menghadiri Rapat tanpa perlu melakukan pendaftaran secara elektronik pada tanggal pelaksanaan Rapat;
- (i) *Provide electronic proxy (e-Proxy) to the Company's Securities Administration Bureau, namely PT Ficomindo Buana Registar (Independent Representative) through*
- *the KSEI electronic general meeting shareholders system or eASY.KSEI which is accessible through <https://akses.ksei.co.id/>. Provision of e-Proxy can be made from the date of this invitation until up to 30 (thirty) minutes before opening the Meeting; or*
  - *access the proxy form which is attached in Company's website.*
- (ii) *Provide proxy to:*
- *other nominated parties, by access the proxy form which is attached in Company's website [www.halonijane.co.id](http://www.halonijane.co.id), subject to condition that such appointed party is not the member of the Board of Directors, Board of Commissioners and the employees of the Company. The proxies is requested to bring the proxy form accompanied with copy of the authorizer's ID Card and the proxies.*
- b) *The independent party appointed by the Company is PT Ficomindo Buana Registar's personnel, address di Kyai Caringin No. 2-A Rt.11/04 Kel. Cideng, Kec. Gambir, Jakarta Pusat 10150. Proxy form related to the Meeting has been uploaded in Company's website and downloadable on the link [www.halonijane.co.id](http://www.halonijane.co.id)*
- c) *Chairman of the Meeting (as defined below) has the right to request that those who are present to prove their eligibility and authority to attend the Meeting, in accordance with the requirement which is determined and announced in the Invitation of the Meeting based;*
- d) *Participants of the Meeting has the right to address his/her opinion and/or question and to vote in the each Agenda of the Meeting;*
- e) *Shareholders who intend to attend at the Meeting electronically through eASY.KSEI are required to comply with the requirements to submit a declaration regarding electronic attendance at the Meeting along with voting options for at least one agenda item of the Meeting via eASY.KSEI no later than 1 (one) business day before the date of the Meeting. Hence, in the event that shareholder has submitted a declaration to attend the Meeting electronically and has submitted his vote before the date of the Meeting, then the shareholder shall have been deemed valid to attend the Meeting without need to register electronically on the date of the Meeting;*

- f) Dalam hal pemegang saham atau penerima kuasa belum menyampaikan pilihan suara untuk paling sedikit satu mata acara Rapat sampai dengan 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal pelaksanaan Rapat, pemegang saham atau penerima kuasa yang bermaksud hadir secara elektronik dalam Rapat wajib melakukan pendaftaran secara elektronik melalui eASY.KSEI pada saat periode pendaftaran pemegang saham di tanggal pelaksanaan Rapat;
- g) Pemegang saham dan penerima kuasa yang telah melakukan pendaftaran secara elektronik pada tanggal pelaksanaan Rapat dapat berpartisipasi secara langsung dalam Rapat melalui eASY.KSEI termasuk untuk menyampaikan pertanyaan dan/atau pendapat dalam Rapat. Dalam mengikuti Rapat melalui eASY.KSEI maka pemegang saham dan penerima kuasa wajib mematuhi tata tertib ini yang telah disampaikan oleh Perseroan dan prosedur yang ditetapkan oleh KSEI;
- h) Pemegang saham yang telah memberikan kuasa dan pilihan suaranya kepada penerima kuasa, tidak dapat mengikuti Rapat melalui eASY.KSEI;
- i) Peserta Rapat yang hadir secara fisik dan memenuhi kriteria wajib untuk menyerahkan di meja registrasi Rapat yaitu:
- Salinan anggaran dasar (jika mewakili institusi/badan hukum), salinan Kartu Tanda Penduduk atau Passport kepada Petugas PT Ficomindo Buana Regisrar dan/atau panitia Rapat sebelum memasuki ruang Rapat; atau
  - jika sebagai penerima kuasa maka wajib menyerahkan: salinan Kartu Tanda Penduduk atau Passport pemberi kuasa dan penerima kuasa, Salinan anggaran dasar (jika mewakili institusi/badan hukum), serta surat kuasa aslinya kepada Petugas PT Ficomindo Buana Regisrar sebelum memasuki ruang Rapat;
- j) Peserta Rapat yang datang terlambat setelah ditutupnya masa registrasi tidak dapat mengikuti acara Rapat dan suaranya tidak dihitung di dalam Rapat dan tidak dapat berpartisipasi dalam sesi tanya jawab;
- k) Dalam hal terdapat pemegang saham atau penerima kuasa yang telah menyatakan atau mendaftarkan kehadirannya secara elektronik dan pemegang saham atau penerima kuasa tersebut hadir secara fisik dalam Rapat, maka Perseroan wajib membatalkan kehadiran pemegang saham atau penerima kuasa secara elektronik dimaksud di Easy.KSEI;
- f) *In the event that the shareholder or proxies have not submitted their vote for at least one agenda item of the Meeting up to 1 (one) business day prior to the date of the Meeting, the shareholder or proxies who intend to attend electronically at the Meeting must register electronically through eASY.KSEI during the shareholder registration period on the date of the Meeting;*
- g) *Shareholders and their proxies who have registered electronically on the date of the Meeting can participate directly in the Meeting through eASY.KSEI including to submit questions and/or opinions at the Meeting. In participating in the Meeting through eASY.KSEI, shareholders and their proxies are required to comply with this code of conduct that has been submitted by the Company and the procedures established by KSEI;*
- h) *Shareholders who have given their proxy and vote to the proxies, cannot attend the Meeting through eASY.KSEI;*
- i) *Participants of the Meeting who are present in person and meet the criteria are required to provide at the Meeting registration table:*
- copy of the articles of association (if representing an institution/legal entity), copy of National Identity Card or Passport to PT Ficomindo Buana Regisrar's Officer and/or Meeting committee before entering the Meeting room;*
  - if act as proxies then obliged to submit copy of the authorizer's ID Card and the proxies' ID card, copy of the articles of association (if representing an institution/legal entity), and also original proxy form to PT Ficomindo Buana Regisrar's Officer before entering the Meeting room;*
- j) *Participants of the Meeting who arrived after the close of the registration period has no right to attend the Meeting and their vote is not counted and unable to participate in Q&A sessions;*
- k) *In the event that there are shareholders or their proxies who have declared or registered their presence electronically and the such of shareholders or proxies are present in person at the Meeting, the Company is obliged to cancel the presence of the shareholders or proxies electronically in eASY.KSEI;*

## **UNDANGAN**

Undangan adalah penganjur yang bukan pemegang saham Perseroan, yang hadir atas undangan Direksi dan tidak mempunyai hak untuk mengeluarkan pendapat dan memberikan suara dalam Rapat.

## **BAHASA**

Rapat akan diselenggarakan dalam Bahasa Indonesia.

## **PROTOKOL KESEHATAN DAN KEAMANAN**

Demi keamanan dan keselamatan seluruh pihak, pemegang saham dan kuasanya yang hadir secara fisik dalam Rapat wajib memenuhi seluruh Protokol Kesehatan yang ditetapkan oleh Perseroan, sebagai berikut:

- a) Tidak diperkenankan untuk makan dan minum di dalam maupun di sekitar ruang Rapat
- b) Wajib mengikuti dan mentaati arahan dan keputusan panitia penyelenggaraan Rapat. Perseroan berhak untuk melarang pemegang saham atau kuasanya untuk memasuki gedung/menghadiri Rapat secara fisik jika pemegang saham atau kuasanya tidak mematuhi protokol kesehatan dan keselamatan yang ditetapkan oleh Perseroan, dan atau jika terdapat kondisi tertentu yang menurut pertimbangan Perseroan perlu untuk dilakukan sebagai bentuk protokol kesehatan.

## **INVITED GUESTS**

*Invited Guests are those who is not shareholders of the Company and present upon invitation by the Board of Directors and do not have the right to address opinion and to vote in the Meeting.*

## **LANGUAGE**

*the Meeting shall be convened in Bahasa Indonesia.*

## **HEALTH AND SAFETY PROTOCOL**

*For the convenience and safety of all parties, shareholders and their proxies who are present in person at the Meeting are required to comply with the all of Health Protocol that stated by the Company, as follows:*

- a) *Not allowed to eat and drink in or around the Meeting room;*
- b) *Must comply and obey the direction of the Meeting committee. The Company reserves the right to prohibit shareholders or their proxy from entering the building/attending the Meeting in person if the shareholders or their proxy do not comply with the health and safety protocol stipulated by the Company, and or if there are certain conditions that according to the Company's consideration need to be done as a form of health protocol implementation*

#### **PIMPINAN RAPAT**

Rapat dipimpin oleh Dewan Direktur yang ditunjuk oleh Dewan Direktur (selanjutnya disebut "**PimpinanRapat**"). Untuk menjamin kelancaran jalannya Rapat, Pimpinan Rapat berhak:

- a) Memutuskan prosedur Rapat yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam tata tertib ini; dan
- b) Mengambil tindakan-tindakan lain di luar tata tertib yang dianggap penting.

#### **KUORUM KEHADIRAN DAN KUORUM KEPUTUSAN**

- a) Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS untuk mata acara yang harus diputuskan dalam RUPS mengikuti ketentuan Pasal 23 ayat (1) huruf (a) Anggaran Dasar Perseroan bahwa Rapat Umum Pemegang Saham dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh pemegang saham yang telah mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah diterbitkan oleh Perseroan, dan disetujui oleh pemegang saham mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham, kecuali apabila ditentukan lain dalam Anggaran Dasar Perseroan ini dan peraturan perundangan yang berlaku;
- b) Tiap-tiap saham memberikan hak kepada pemiliknya (atau wakil yang ditunjuk secara sah) untuk mengeluarkan 1 (satu) suara, apabila seorang pemegang saham mempunyai lebih dari satu saham, ia diminta untuk memberikan suara 1 (satu) kali saja dan suaranya itu mewakili seluruh jumlah saham yang dimilikinya.

#### **KETERTIBAN RAPAT**

- a) Peserta Rapat dan Undangan wajib mengikuti jalannya Rapat dengan tertib;
- b) Pemimpin Rapat berwenang mengambil tindakan yang diperlukan demi kelancaran dan ketertiban acara Rapat;
- c) Pemegang Saham atau kuasanya yang meninggalkan ruang Rapat sebelum Rapat selesai dianggap hadir dan menyetujui usul yang diajukan dalam Rapat;
- d) Selama Rapat berlangsung, para peserta diminta agar mematikan telepon genggam dalam ruang Rapat dan/atau di sekitar ruang Rapat;

#### **CHAIRMAN OF THE MEETING**

*The Meeting is chaired by a member of the Board of Director being appointed by the Board of Director (hereinafter shall be referred to as the "**Chairman of the Meeting**"). To ensure the Meeting is conducted in an orderly manner, Chairman of the Meeting has the right to:*

- a) Decide any procedure of the Meeting which has not yet been stipulated or is not sufficiently stipulated in this code of conduct; and*
- b) Take any action outside the code of conduct, which is deemed necessary.*

#### **ATTENDANCE QUORUM AND DECISION QUORUM**

- a) Attendance quorum and decision quorum of the Meeting for the Agenda that shall be decided in the Meeting following the provision of Article 12 paragraph (5) section (a) Articles of Association that the General Meeting of Shareholders may be held if attended by shareholders who have represented more than 1/2 (one-half) of the total number of shares with valid voting rights issued by the Company, and approved by the shareholders representing more than 1/2 (one-half) of the total number of shares with valid voting rights present at the General Meeting of Shareholder, unless otherwise stipulated in this Company's Articles of Association and applicable laws and regulations;*
- b) Each share gives the right to the owner (or a legally appointed representative) to cast 1 (one) vote, if a shareholder has more than one share, he is asked to vote 1 (one time only and the voice represents the total number of shares owned.*

#### **MEETING MANNER**

- a) Meeting Participants and Invited Guest must follow the Meeting sequence in an orderly manner;*
- b) The Chairman of the Meeting has the right to take any necessary action in order to ensure an orderly Meeting;*
- c) Shareholders or their proxy leaving the Meeting room prior to the conclusion of the Meeting shall be considered agreeing to the proposed agenda;*
- d) During the Meeting, participants are asked to turn off their cell phones in the Meeting room and/or around the Meeting room;*

- e) Dengan memperhatikan protokol keamanan dan kesehatan serta untuk memudahkan registrasi kehadiran pemegang saham, pemegang saham Perseroan atau Penerima kuasa dengan hormat agar berada di tempat Rapat 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai. Untuk memastikan jalannya Rapat yang sederhana, ringkas dan cepat, Rapat akan dimulai tepat waktu dan meja pendaftaran akan ditutup pada pukul 11.00 WIB atau waktu lainnya jika berdasarkan kondisi perlu untuk ditetapkan lain oleh Panitia Rapat.

#### TANYA JAWAB

Setelah kami menyampaikan seluruh materi mata acara Rapat dan usulan keputusan Rapat, Pimpinan Rapat atau pihak yang ditunjuk oleh Pimpinan Rapat akan memberikan kesempatan kepada para pemegang saham atau kuasanya untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat untuk setiap mata acara Rapat adalah sebagai berikut:

1. Tata cara Mengajukan Pertanyaan dan/atau Pendapat bagi Pemegang Saham atau kuasanya yang hadir secara fisik:
  - a. Mengisi formulir pertanyaan, dengan mencantumkan nama diri dan/atau nama pemegang saham yang diwakili, jumlah saham, serta pertanyaan yang diajukan;
  - b. Selanjutnya, Pimpinan Rapat atau pihak yang ditunjuk oleh Pimpinan Rapat akan menjawab atau menanggapi pertanyaan dan/atau pendapat tersebut;
  - c. Pertanyaan yang akan dijawab atau ditanggapi adalah pertanyaan atau pendapat yang berkaitan langsung dengan mata acara Rapat.
2. Tata cara Mengajukan Pertanyaan dan/atau Pendapat bagi pemegang saham atau kuasanya yang ikut serta dalam Rapat secara elektronik:
  - a. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham memiliki 3 (tiga) kali kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat hanya dalam 1 (satu) tahap, yaitu setelah selesainya pembahasan mata acara Rapat. Pertanyaan dan /atau pendapat permata acara Rapat dapat disampaikan secara tertulis oleh pemegang saham atau kuasa pemegang saham dengan menggunakan fitur chat pada kolom Electronic Opinions yang tersedia dalam layar E- Meeting Hall di aplikasi eASY.KSEI. Pemberian pertanyaan dan/atau pendapat dapat dilakukan selama status pelaksanaan Rapat pada kolom General Meeting Flow Text adalah Discussion Started for Agenda Item No. ( ) atau fitur chat yang tersedia pada aplikasi Zoom tayangan Rapat;
  - b. Bagi kuasa pemegang saham yang hadir secara elektronik dan akan menyampaikan pertanyaan dan /atau pendapat pemegang sahamnya selama sesi diskusi

- e) *With due observance of safety and health protocols and to facilitate registration of the attendance of shareholders, the shareholders of the Company or their proxies are respectfully requested to be at the Meeting venue 30 (thirty) minutes before the start of the Meeting. To ensure a simple, concise, and fast running of the Meeting, the Meeting will start on time and the registration table will be closed at 11.00 WIB or other time if based on the conditions it is necessary to determine otherwise by the Meeting Committee.*

#### QUESTIONS AND ANSWERS

*After we submit all the materials on the agenda of the Meeting and the proposed resolutions of the Meeting, the Chairperson of the Meeting or the party appointed by the Chairperson of the Meeting will provide an opportunity for the shareholders or their proxies to ask questions. and/or opinions for each agenda item of the Meeting are as follows:*

1. *Procedures for Submitting questions and/or opinions for Shareholders or their proxies who are physically present:*
  - a. *Fill out the inquiry form, including the names and/or names of the shareholders represented, the number of shares, and the questions asked;*
  - b. *Furthermore, the Chairperson of the Meeting or the party appointed by the Chairman of the Meeting will answer or respond to these questions and/or opinions;*
  - c. *Questions that will be answered or responded to are questions or opinions that are directly related to the agenda of the Meeting.*
2. *Procedures for Submitting Questions and/or Opinions for shareholders or their proxies who participate in the Meeting electronically:*
  - a. *Shareholders or their proxies have 3 (three) opportunities to raise questions and/or opinions in only 1 (one) stage, namely after the discussion of the meeting agenda is completed. Questions and/or opinions on the Meeting agenda can be submitted in writing by the shareholders or their proxies by using the chat feature in the Electronic Opinions column available on the E-Meeting Hall screen in the eASY.KSEI application. Giving questions and/or opinions can be done as long as the status of the Meeting in the General Meeting Flow Text column is Discussion Started for Agenda Item No. ( ) or chat features available on the Meeting view Zoom app;*
  - b. *For proxy shareholders who are present electronically and will submit questions and/or shareholder opinions during the discussion*

per mata acara Rapat berlangsung, maka diwajibkan untuk menuliskan nama pemegang saham dan besar kepemilikan sahamnya lalu diikuti dengan pertanyaan dan/atau pendapat;

- c. Selanjutnya, Pimpinan Rapat akan menjawab atau menanggapi pertanyaan dan/atau pendapat tersebut;
- d. Pertanyaan yang akan dijawab atau ditanggapi adalah pertanyaan atau pendapat yang berkaitan langsung dengan mata acara Rapat;
- e. Pimpinan Rapat berwenang untuk menentukan pelaksanaan diskusi pada setiap mata acara Rapat sesuai dengan ketentuan tersebut diatas.

### **PEMUNGUTAN SUARA**

Keputusan Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat, apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka dilakukan pemungutan suara dengan mekanisme sebagai berikut:

1. Secara Fisik  
Mengangkat tangan bagi pemegang saham yang tidak setuju dan/atau abstain dan mengisi kartu suara untuk dihitung berapa jumlah saham yang tidak setuju dan/atau abstain oleh Notaris, sedangkan bagi para pemegang saham yang setuju tidak perlu mengangkat tangan.
2. Secara Elektronik  
Pemegang saham atau kuasanya yang belum memberikan pilihan suara pada mata acara rapat dalam aplikasi eASY.KSEI sebelum tanggal rapat, memiliki kesempatan untuk menyampaikan pilihan suaranya selama:
  - a. Proses pemungutan suara secara elektronik berlangsung di aplikasi eASY. KSEI pada menu “E-Meeting Hall”, sub menu “Live Broadcasting”;
  - b. Ketika masa pemungutan suara secara elektronik per mata acara Rapat dimulai, system secara otomatis menjalankan waktu pemungutan suara (voting time) dengan menghitung mundur maksimum selama 5 (lima) menit. Selama proses pemungutan suara secara elektronik berlangsung akan terlihat status “voting for agenda item No. ( )” pada kolom “General Meeting Flow Text”. Apabila pemegang saham atau penerima kuasanya tidak memberikan pilihan suara untuk mata acara Rapat tertentu hingga status pelaksanaan Rapat yang terlihat pada kolom “General Meeting Flow Text” berubah menjadi “Voting for agenda Item No. ( ) has ended”, maka akan dianggap memberikan suara Abstain untuk mata acara Rapat yang bersangkutan.

### **PENAYANGAN SIARAN LANGSUNG RAPAT**

1. Pemegang saham atau kuasanya yang telah terdaftar di aplikasi eASY.KSEI dapat menyaksikan pelaksanaan Rapat yang sedang berlangsung melalui webinar Zoom (“Tayangan Rapat”) dapat mengakses eASY.KSEI;
2. Peserta Tayangan Rapat ditentukan berdasarkan *first come first served basis*;

*session for each agenda item of the Meeting, they are required to write down the name of the shareholder and the size of the shareholding followed by questions and/or opinions;*

- c. *Furthermore, the Chairman of the Meeting will answer or respond to these questions and/or opinions;*
- d. *Questions that will be answered or responded to are questions or opinions that are directly related to the agenda of the Meeting;*
- e. *The Chairman of the Meeting determines the implementation of the discussion on each agenda of the Meeting in accordance with the provisions mentioned above.*

### **VOTING**

*Meeting decisions are made by way of deliberation to reach a consensus, if deliberations for consensus are not reached, a vote will be carried out with the following mechanism:*

1. *Physically*  
*Raise hands for shareholders who disagree and/or abstain and fill out a ballot card to count the number of shares that disagree and/or abstain by the Notary, while shareholders who agree do not need to raise their hands.*
2. *Electronically*  
*Shareholders or their proxies who have not voted on the meeting agenda in the eASY.KSEI application prior to the meeting date, have the opportunity to submit their votes as long as:*
  - a. *The electronic voting process takes place in the eASY application. KSEI on the “E-Meeting Hall” menu, “Live Broadcasting” sub menu;*
  - b. *When the electronic voting period for each item on the agenda of the Meeting begins, the system automatically creates a voting time (voting time) with a maximum delay of 5 (five) minutes. During the electronic voting process, the status “voting for agenda item No. ( )” in the “General Meeting Flow Text” column. If the shareholders or their proxies do not vote for certain agenda items until the Meeting status shown in the “General Meeting Flow Text” column changes to “Voting for agenda Item No. ( ) has ended”, it will be deemed to have voted Abstain for the meeting agenda in question.*

### **LIVE BROADCAST OF THE MEETING**

1. *Shareholders or their proxies who have registered with the eASY.KSEI application can watch the ongoing Meeting through Zoom webinar (“Meeting Live Event”) by accessing eASY.KSEI;*
2. *Participants of the Meeting Live Event are determined based on the first in first served basis;*



3. Bagi pemegang saham atau kuasanya yang tidak mendapatkan kesempatan untuk menyaksikan pelaksanaan Rapat melalui Tayangan Rapat tetap dianggap sah hadir secara elektronik serta kepemilikan saham dan pilihan suaranya diperhitungkan dalam Rapat, sepanjang telah teregistrasi dalam aplikasi eASY.KSEI;
  4. Pemegang saham yang hanya menyaksikan Rapat melalui Tayangan Rapat, namun tidak mendeklarasikan kehadirannya pada aplikasi eASY.KSEI, maka yang bersangkutan tidak akan diperhitungkan dalam kuorum kehadiran Rapat;
  5. Untuk mendapatkan pengalaman terbaik dalam menggunakan aplikasi eASY.KSEI dan/atau Tayangan Rapat, pemegang saham atau kuasanya disarankan menggunakan peramban (*browser*) Mozilla Firefox
3. *For the shareholders or their proxy who do not get the opportunity to access the Meeting through the Meeting Live Event, are still considered valid electronically present and their share ownership and voting choices are taken into account in the Meeting, as long as it has been registered in the eASY.KSEI application;*
  4. *Shareholders who only view the Meeting through the Meeting Live Event, but do not declare their presence on the eASY.KSEI application, then he/she will not be taken into account in the quorum of the Meeting attendance;*
  5. *To get the best experience in using the eASY.KSEI application and/or Meeting Live Event, shareholders, or their Proxy are advised to use the Mozilla Firefox browser.*

#### **PENGUMUMAN DAN PEMANGGILAN RAPAT**

Prosedur yang mendahului pelaksanaan Rapat telah sesuai dengan ketentuan POJK No. 15/2020 dan Anggaran Dasar Perseroan sebagaimana telah disampaikan kepada para Pemegang Saham, dengan uraian berikut:

1. Pengumuman atas Rapat telah dilaksanakan pada tanggal **13 Maret 2024** di situs web Perseroan, situs web Bursa Efek Indonesia dan situs web KSEI;
2. Pemanggilan atas Rapat telah dilaksanakan pada tanggal **28 Maret 2024** di situs web Perseroan, situs web Bursa Efek Indonesia dan situs web KSEI

#### **PENUTUP**

Hal-hal lain yang belum diatur dalam tata tertib ini akan ditentukan kemudian oleh Pimpinan Rapat dengan memperhatikan Anggaran Dasar Perseroan dan ketentuan peraturan yang berlaku.

#### **ANNOUNCEMENT AND INVITATION TO THE MEETING**

*The procedure of this Meeting is in accordance with POJK No. 15/2020 and the Company's Articles of Association which has been released to the shareholders, with the following details:*

1. *Announcement of the Meeting was published on **March 13<sup>rd</sup> 2024** on Company's website, Indonesia Stock Exchange's website, and KSEI's website;*
2. *Invitation of Meeting was published on **March 28<sup>th</sup> 2024** on Company's website, Indonesia Stock Exchange's website, and KSEI's website.*

#### **CLOSING**

*Other matters which have not been stipulated in this code of conduct shall be further determined by the Chairman of the Meeting by considering the provisions of Article of Association and the provisions of applicable regulations*

Tangerang, 28 Maret / March 2024

**PT Haloni Jane Tbk**

Direksi / Board of Directors